



## PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2019/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

**PENGUGAT**, Tempat, Tanggal Lahir : Lohktuan, 05 Februari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Mei 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2015/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 23 Okto 2019, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/060 /I/2017, tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 1 tahun;

**1**



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti masalah keuangan orangtua Tergugat selalu mengatur tentang keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat merasa tidak nyaman dengan kondisi dan keadaan tersebut yang selalu dicampuri oleh orangtua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Dicky Mulya bin Sunaryo**) terhadap Penggugat, (**Ayu Andira binti Bahar**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 29 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 04 November 2019 dan relaas panggilan bertanggal 05 November 2019 untuk sidang tanggal 11 November 2019 dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah sedangkan tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, penggugat di depan sidang secara lisan menambahkan keterangannya tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tergugat serta mohon ditetapkan agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/060/II/2017, tanggal 20 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat teman saksi sejak sepuluh tahun yang lalu sedangkan Tergugat adalah sebagai suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Mahkota II, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak Januari 2017 tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2019

sampai sekarang pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami penggugat bernama Dicky Mulia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Mahkota II, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya berjalan baik dan rukun tetapi sejak Januari 2017 tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan selalu mengatur keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

*Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti ( persaksian );*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Kasmawati bin Maridin dan Rita binti Panden, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kasmawati bin Maridin dan Rita binti Panden, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan selalu mengatur keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat dan sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 18 Januari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 anak bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017 dan anak tersebut berada di bawah asuhan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan selalu mengatur keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang terjadi pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka vana demikian itu divak<sup>7</sup>hi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

### ضرارا لا ضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa maksud penggugat untuk bercerai dari tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya angka 3 mendalilkan dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abqary Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017, yang sekarang berada dalam asuhan penggugat dan pula anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017 saat ini telah berada dalam asuhan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017 berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh/pemeliharaan terhadap anak penggugat dengan tergugat bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017, tetapi penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya, penggugat berkewajiban memberi akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Dicky Muliya bin Sunaryo) terhadap Penggugat, (Ayu Andira binti Bahar);
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Anasya Adrena Saila, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2017 berada dalam asuhan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Burhanuddin, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Asmah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp255.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp371.000,00